

KONSEP *IJMA'* DALAM USHUL FIQH DAN KLAIM GERAKAN ISLAM 212

Chamim Tohari

Universitas Muhammadiyah Surabaya
amimzon@yahoo.co.id

Abstrack: This research discusses about the results of *ijtima'* ulama issued some time ago ahead of the 2019's presidential elections in Indonesia and afterward. This research aims to answer the following problems: (1) Are the decisions of *ijtima'* ulama claimed to be the result of *ijma'* in line with the concept of *ijma'* in ushul fiqh? (2) How were the decisions of *ijtima'* they claimed as the result of *ijma'* viewed according to the concept of fatwa in Islamic law? The research used a descriptive analitical method where the author in this study analyzes the data obtained and then interpreted them based on the perspective of the *ijma'* theory. The results of this research are: (1) The agreements produced by *ijtima'* ulama regarding their political choices fail to be categorized as *ijma'* results because the decisions do not meet to the *ijma'* requirements in ushul fiqh. Namely; not being produced by the mujtahid ulama. Further, the decisions made are not related to Islamic law (such as *taklifi* laws), and the decisions do not reflect the political views of prominent ulamas (moslem scholars) in Indonesia, especially in the world. (2) The decision of *ijtima'* ulama is also not worth mentioning as a fatwa which is one form of Islamic law, because there is no a clear legal basis in their *ijtihad* method, or scientific analysis. Finally, their *ijtima'*s result does not come out from the competent and qualified people having authority in the field of law.

Key Words: *Ijma', Ijtima', Ijtihad, Politic, 212.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang hasil keputusan *ijtima'* ulama yang dikeluarkan beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan pemilu di Indonesia dan sesudahnya. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan berikut ini: (1) Apakah keputusan *ijtima'* ulama yang diklaim sebagai hasil *ijma'* tersebut sejalan dengan konsep *ijma'* dalam ilmu ushul fiqh? (2) Bagaimana keputusan *ijtima'* ulama yang diklaim sebagai hasil *ijma'* tersebut apabila dilihat menurut konsep fatwa dalam hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis dalam penelitian ini hendak melakukan analisis data yang diperoleh dan kemudian melakukan penafsiran terhadap objek penelitian berdasarkan perspektif ilmu ushul fiqh. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kesepakatan yang dihasilkan oleh *ijtima'* ulama tentang pilihan politik mereka tidak dapat dikategorikan sebagai hasil *ijma'* karena keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan *ijma'* dalam ilmu ushul fiqh, seperti tidak diputuskan oleh para ulama yang telah mencapai derajat sebagai mujtahid, keputusan yang dihasilkan tidak berkaitan dengan hukum Islam (seperti hukum-hukum *taklifi*), serta keputusan tersebut tidak mencerminkan

representasi pandangan politik para ulama terkemuka di Indonesia, lebih-lebih di dunia. (2) Keputusan *ijtima'* ulama juga tidak layak disebut sebagai fatwa yang mana merupakan salah satu bentuk hukum Islam, karena tidak adanya landasan hukum yang jelas, metode *ijtihad*, apalagi analisis ilmiah. Selain itu keputusan tersebut juga tidak keluar dari orang yang layak dipandang sebagai orang yang berwenang atau mumpuni untuk memutuskan hukum.

Keywords: *Ijma', Ijtima', Ijtihad, Politic, 212.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam tidak hanya tampak pada suasana kehidupan yang religius semata, tetapi juga nilai kepatuhan terhadap para pemuka agama masih sangat kental dalam kehidupan keagamaan masyarakat kita. Ajaran Islam memainkan pengaruh yang sangat penting tidak hanya dalam cara hidup masyarakat Indonesia, tetapi juga dalam perilaku berpolitik yang dijalankan. Misalnya saja warga Nahdhiyin yang pada umumnya tunduk dan patuh pada pilihan politik para kyai yang dihormatinya. Kepatuhan masyarakat kepada seorang tokoh agama seperti kyai dalam dunia politik memang bukan hal yang baru terjadi, melainkan sudah sejak berdirinya negara ini.

Kondisi sebagaimana dijelaskan di atas kemudian menjadi celah bagi para politisi untuk memanfaatkan simbol-simbol keagamaan untuk meraih simpati masyarakat muslim dimana mereka adalah warga negara mayoritas di Indonesia yang mana suara mereka selalu diperebutkan oleh partai-partai politik peserta pemilu. Dengan demikian klaim keagamaan yang bertujuan untuk mendulang suara massa dalam perpolitikan di Indonesia merupakan hal yang lazim dilakukan terutama menjelang pemilu dilaksanakan. Hal ini pun terjadi pada pemilu 2019 yang baru saja selesai dilaksanakan, dan salah satunya adalah munculnya klaim bahwa telah terjadi kesepakatan atau *ijma'* para ulama yang memutuskan agar umat Islam memilih seorang calon pemimpin yang mereka pilih dengan alasan kewajiban untuk mentaati ulama dan hasil *ijma'* yang dikumandangkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai *ijtima'* ulama.

Penelitian ini secara khusus hendak mencari jawaban dari dua pertanyaan berikut ini: (1) Apakah keputusan *ijtima'* ulama yang diklaim sebagai hasil *ijma'* tersebut sejalan dengan konsep *ijma'* dalam ilmu ushul fiqh? (2) Bagaimana keputusan *ijtima'* ulama yang diklaim sebagai hasil *ijma'* tersebut apabila dilihat menurut konsep fatwa dalam hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis dalam penelitian ini hendak melakukan analisis data yang diperoleh dan kemudian melakukan penafsiran terhadap objek penelitian berdasarkan perspektif ilmu ushul fiqh.

Definisi *Ijma'*

Secara bahasa *ijma'* berarti kesepakatan terhadap sesuatu, berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, atau membuat keputusan terhadap suatu permasalahan. Dalam terminologi ushul fiqh, *ijma'* dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi saw.¹ Apabila suatu peristiwa terjadi dan memerlukan ketentuan hukum dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan berupa hukum dari peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut sebagai *ijma'*.

Imam al-Syaukani menyebutkan adanya tiga unsur dalam *ijma'*, antara lain: (1) Kesepakatan tersebut dilakukan oleh para ulama mujtahid dari kalangan umat Islam dari seluruh

¹ Fahretin Atar. *Fikih Usulu*. (Istanbul: MU Vakfi Yayinlari, 2013), h. 78.

penjuru dunia, tidak boleh ada yang tertinggal satu orang pun. (2) Kesepakatan terjadi setelah Nabi saw wafat. (3) Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan dalam masalah hukum keagamaan.²

Dari definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa suatu kesepakatan tentang hukum dapat disebut sebagai *ijma'* manakala memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

Memaknai Mujtahid

Mengenai makna mujtahid ini para ulama berbeda pendapat dalam hal redaksi pemaknaannya, namun memiliki kesamaan dalam maknanya, yaitu seorang ulama yang memiliki kemampuan dalam melakukan penggalan dan istinbath hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i yang ada.³ Beberapa pakar ushul fiqh kontemporer kemudian mempertegas kriteria seorang mujtahid sebagai orang yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, mempunyai akhlak yang baik, serta mampu melakukan istinbath hukum dari al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam, tidak banyak orang yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok mujtahid ini, mengingat persyaratan menjadi seorang mujtahid sangatlah berat dan tidak mudah dipenuhi. Di antara persyaratan bahwa seseorang dapat disebut sebagai *mujtahid* di antaranya adalah ia harus menguasai dan memahami dengan baik ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, menguasai hadis-hadis tentang hukum beserta transmisi periwayatannya, menguasai dengan baik ilmu ushul fiqh seperti metode

ijma', *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, *sad dzara'i*, *'urf*, dan sebagainya, juga menguasai ilmu-ilmu al-Qur'an seperti nasakh-mansukh dan sebagainya, menguasai ilmu maqashid al-syariah dan bagian-bagiannya, serta menguasai ilmu bahasa Arab beserta tata bahasanya secara baik.⁴

Apabila dilihat dari tingkatannya, terdapat beberapa tingkatan mujtahid, yaitu: (1) *Mujtahid mutlak*, ialah orang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk melakukan *ijtihad* dan memberikan fatwa dalam segala permasalahan hukum Islam tanpa terikat oleh karakteristik *ijtihad* suatu mazhab tertentu. tingkatan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan hanya para ulama pendiri mazhab saja yang berada pada posisi tersebut. (2) *Mujtahid muntasib*, yaitu orang yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai *mujtahid*, tetapi ia cenderung berafiliasi dengan suatu mazhab tertentu dan mengikuti karakteristik *ijtihad* mazhab tersebut dengan berpedoman pada metode *ijtihad* yang ditetapkan oleh imam mazhabnya. (3) *Mujtahid muqayyad*, adalah orang yang memiliki kemampuan memahami dalil-dalil syar'i, tetapi tidak mau keluar dari nalar pemikiran hukum yang dikembangkan oleh mazhab yang ia anut, mujtahid dalam tingkatan ini sebenarnya tidak pernah menggali hukum terhadap permasalahan yang baru, tetapi hanya mengambil hukum yang telah dirumuskan oleh mazhab yang ia ikuti untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul.⁵

Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesepakatan orang awam yang tidak memiliki kemampuan dalam berijtihad atau

² Muhammad al-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 72.

³ Rachmat Syafe'i. *Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 70.

⁴ Rachmat Syafe'i. *Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 105-106.

⁵ Saefuddin Nur. *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. (Bandung: Tafakur, 2007), h. 45.

orang yang belum mencapai derajat sebagai *mujtahid* tidak dapat dikatakan sebagai *ijma'*, begitu pula penolakan mereka. Karena orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *mujtahid* tidak memiliki keahlian memahami hukum syariah, sehingga pendapatnya tidak dapat dianggap sebagai *ijma'*, meskipun jumlah mereka sangatlah banyak. Dalam hal ini para ulama ushul berpendapat bahwa apabila pada suatu masa tidak didapati seorang pun yang dapat memenuhi persyaratan sebagai *mujtahid*, maka dapat dipastikan tidak ada *ijma'* dalam masa tersebut. Apabila hanya ada satu atau beberapa ulama yang dapat mencapai derajat *mujtahid* misalnya, apabila kesepakatan tersebut dapat mewakili seluruh pendapat ulama dengan derajat *mujtahid* pada masa tersebut, maka dapat disebut *ijma'* namun apabila kesepakatan tidak mewakili pandangan para ulama *mujtahid* lainnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *ijma'*.⁶ Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa kesepakatan sebagian ulama *mujtahid* atau sebagian besar dari mereka sudah dapat dikatakan sebagai *ijma'*, tetapi pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Karena hakekat *ijma'* menurut jumhur ulama ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh ulama *mujtahid* pada masa tertentu.⁷

***Ijma'* dilakukan Setelah Nabi SAW Wafat**

Pada masa Nabi saw masih hidup, umat Islam dapat menanyakan semua permasalahan yang dihadapinya terkait hukum syariah secara langsung kepada

Nabi saw, kemudian Nabi menjawabnya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Karena itu pada tersebut tidak ada ruang untuk *ijma'* sebagai sumber hukum. Sepeninggalnya beliau kemudian muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak terdapat pada masa Nabi, sehingga untuk memutuskan hukumnya mutlak diperlukan *ijtihad* dan *ijma'* sebagai salah satu metodenya. Misalnya tentang masalah kodifikasi al-Qur'an, atau masalah penetapan status tanah daerah taklukan yang semakin luas. Pada masa tersebut khalifah biasa bermusyawarah dengan para sahabat lainnya untuk bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan realitas tersebut banyak ulama ushul fiqh yang hanya mengakui bahwa *ijma'* dalam Islam hanya terjadi pada zaman sahabat, dan tidak pada zaman setelahnya. Karena menurut mereka setelah masa sahabat *ijma'* tidak mungkin dan tidak pernah terjadi.⁸

Adapun yang dimaksud dengan sahabat yang diakui *ijma'*-nya sebagian ulama berpendapat bahwa mereka adalah para sahabat dari golongan *ahl al-halli wa al-aqdi*. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang lebih penting adalah mereka yang diakui *ijma'*-nya yakni mereka yang memenuhi persyaratan sebagai *mujtahid* yang terdiri dari sahabat-sahabat terkemuka yang sudah diakui keilmuannya seperti Khulafa'u Rasyidin, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, dan lainnya. Karena mereka selain diakui keilmuannya, juga diyakini sebagai sahabat-sahabat yang adil dan berhati-hati dan tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kesalahan. Selain itu dalam sejarah pensyariaan dapat diketahui bahwa Nabi saw senantiasa mendiamkan dalam arti menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang

⁶ Ibn Hazm. *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz 4, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1438 H), h. 138, 201.

⁷ Abdul Madjid al-Tarkiy, *Munâdharat fi Ushûl al-Sharî'ah al-Islamiyah 'Inda Ibn Hazm wa al-Bâjî*. (Beirut: Dâr al-Galib al-Islâm, tth), h. 167.

⁸ Fahretin Atar. *Fikih Usulu*, h. 79.

dimandang baik dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Menurut jumbuh ulama, *ijma'* yang diakui tidak hanya *ijma'* yang dilakukan oleh para sahabat dan ahlul bait saja, tetapi setiap masa dimana terdapat para ulama yang telah mencapai derajat sebagai mujtahid, maka kesepakatan mereka hendaknya diakui sebagai *ijma'* dan dapat dijadikan sebagai rujukan hukum. Hal ini karena setiap masa selalu ada masalah-masalah baru yang berbeda dengan masa sebelumnya yang membutuhkan penyelesaian hukum. Apabila *ijma'* yang diakui hanya *ijma'* sahabat, maka umat Islam setelah masa sahabat akan kesulitan mencari rujukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya.⁹

Kesepakatan Dalam Hukum Syariah

Ulama ushul fiqh mensyaratkan bahwa kesepakatan yang terjadi di antara para ulama mujtahid haruslah tentang permasalahan hukum syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum taklifi seperti hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Para ulama yang berpendapat demikian di antaranya adalah al-Ghazali dalam kitabnya *al-Musyasyfa*, al-Juwaini dalam kitabnya *Warakat*, serta Kamal bin Hanbal dalam kitabnya *al-Tahrir*.¹⁰ Kesepakatan pandangan dalam masalah sejarah, pembuktian dan kesaksian dalam peradilan, masalah pandangan atau pilihan politik, atau masalah lainnya diluar masalah hukum taklifi dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai *ijma'*.¹¹

Kesepakatan Harus dilakukan Oleh Seluruh Mujtahid

Sesuatu disebut *ijma'* apabila kesepakatan hukum tersebut dilakukan oleh seluruh ulama mujtahid dari seluruh dunia, tidak ada yang tertinggal satupun. Dalam hal ini seluruh ulama mujtahid harus menyetujui hukum yang telah mereka putuskan dengan tanpa memandang dari negara mana, bangsa serta golongan mazhab apapun. Artinya, apabila kesepakatan hanya dilakukan oleh sebagian mujtahid saja, sedangkan sebagian lainnya menentangnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *ijma'* dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah*. Misalnya kesepakatan hanya dilakukan oleh para ulama mujtahid dari negara Arab Saudi saja, sedangkan tidak disepakati oleh ulama mujtahid di Indonesia, maka hasil keputusan tersebut bukan termasuk *ijma'*.¹²

Hal ini sejalan dengan kritik Ahmed Abdullah Al-Naim terhadap konstruks *ijma'* klasik yang dipahami dalam perspektif ushul fiqh. Menurutnya pada masa sekarang dimana berbagai sarana komunikasi dan transportasi modern telah tersedia, tidak ada alasan bagi para mujtahid untuk mengalami kesulitan dalam melakukan kesepakatan yang lingkupnya internasional. Karena itu *ijma'* pada zaman sekarang yang diakui menurutnya haruslah *ijma'* yang lingkupnya internasional, bukan *ijma'* dalam lingkup nasional atau bahkan hanya dalam satu kelompok saja. Al-Naim berpendapat bahwa *ijma'* internasional dapat dilakukan dengan adanya pertemuan dialog informal seperti *Non-Govermental Organization* (NGO) Internasional antara para ulama mujtahid dari seluruh negara di dunia

⁹ Fahretin Atar. *Fikih Usulu*, h. 80.

¹⁰ Rachmat Syafe'i. *Ushul Fiqh*, h. 71.

¹¹ Fahretin Atar. *Fikih Usulu*, h. 80.

¹² Lihat penjelasan Mukhtar Yahya dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 59-60.

tanpa memandang latar belakangnya yang penting mereka memiliki kesamaan komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Konsep *ijma'* dalam pandangan al-Naim juga menggugat pandangan bahwa keputusan *ijma'* terdahulu tidak dapat dihapus oleh *ijma'* kemudian. Selain itu ia juga menolak klaim *ijma'* yang hanya berdasarkan pada otoritas kepompok atau bangsa tertentu, lebih-lebih otoritas perorangan dimana dalam suatu musyawarah ada orang yang mendominasi pendapatnya dan ada orang yang hanya mengikuti saja. *Ijma'-ijma'* seperti itu tidak diakui sebagai *ijma'* dalam pandangan Abdullah al-Naim.¹³

Perdebatan Terkait Kehujjahan *Ijma'*

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang kehujjahan *ijma'* sebagai sumber hukum Islam. Empat mazhab Sunni memandang *ijma'* sebagai hujjah yang berdiri sendiri (*mustaqil*) dan bersifat *qath'i*. Oleh sebab itu tidak boleh mengingkarinya. Tetapi al-Nazzam, kaum Khawarij dan Rafidhah serta kelompok Syiah pada umumnya tidak memandang *ijma'* sebagai hujjah. Argumentasi mereka adalah bahwa *ijma'* yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah hal yang sangat tidak mungkin dapat terwujud. Selain itu, *ijma'* haruslah bersandar pada suatu dalil *syar'i*. Apabila dalil yang digunakan berijma' tersebut adalah dalil yang *qath'i*, maka mustahil dalil tersebut tersembunyi dan memerlukan *ijma'* untuk menunjukkannya. Sebab suatu dalil yang sifatnya *qath'i* pasti akan diketahui dan diamalkan oleh seluruh

umat Islam. Adapun apabila dalil yang dijadikan sandaran berijma' tersebut adalah dalil yang sifatnya *zhanni*, maka mustahil pula menurut adat dapat terjadi *ijma'*, karena berdasarkan sejarah pembentukan hukum Islam dalil *zhanni* selalu menimbulkan beraneka ragam pandangan hukum yang saling berbeda di antara para ulama *mujtahid*.¹⁴

Bahkan di kalangan ulama Sunni sendiri ada yang meragukan kemungkinan terwujudnya *ijma'* seperti yang didefinisikan di atas. al-Syafi'i – seperti yang disebutkan Abu Zahrah – mengisyaratkan penolakannya atas adanya *ijma'* ulama setelah masa sahabat.¹⁵ Ahmad Ibn Hanbal juga menyepakati as-Syafi'i, seperti yang dikatakannya, “Barang siapa mengatakan adanya *ijma'* berarti ia telah berdusta, karena mungkin saja orang-orang berbeda pendapat sedangkan ia tidak mengetahuinya dan belum sampai pengetahuannya ke situ. Karena itu hendaklah ia mengatakan “kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat orang tentang itu”.¹⁶

Pendapat yang sama dikatakan pula oleh Abu Muslim al-Isfahani dan Ibn Taymiyah serta mazhab Zahiri.¹⁷ Para ulama ushul al-fiqh kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Zuhaili dan beberapa yang lainnya juga melihat bahwa *ijma'* yang mungkin terjadi hanyalah pada masa sahabat. Ketidakmungkinan itu mengingat luasnya wilayah dunia Islam, sehingga

¹⁴ Mukhtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, h. 63.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H), h. 157-158.

¹⁶ Muhamamd Ibn Ali al-Syaukani, *Irsya al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilm al-Ushul*. (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), h. 73.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H), h. 572.

¹³ Abdullah Ahmed Al-Naim. *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and Interbational Law*. (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), h. 23-24.

sulit mengumpulkan seluruh mujtahid dalam satu pendapat. Di samping juga sulit untuk mengetahui siapa yang mujtahid dan siapa yang bukan mujtahid.¹⁸ Muhammad Khudhari Bek bahkan mempersempit lagi kemungkinan terjadinya *ijma'* hanya pada masa Abu Bakar dan Umar, karena pada masa sesudah itu telah terjadi keretakan dalam tubuh kaum muslimin, sehingga tidak mungkin terjadi *ijma'* lagi.¹⁹ Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Hasbie as-Shiddiqi, ulama fiqh Indonesia yang melihat bahwa semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi justru semakin mempermudah mengumpulkan para mujtahid. Dengan demikian kemungkinan terjadinya *ijma'* bukan hal yang mustahil.²⁰

Imam al-Syaukani menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan yang berkembang dalam sejarah hukum Islam berkaitan dengan kehujjahan *ijma'* tersebut.

Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama ushul fiqh yang menganggap bahwa *ijma'* merupakan salah satu metode untuk mendapatkan hukum atau sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini menggunakan beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis²¹ serta argumentasi rasional dalam menetapkan aksistensi *ijma'* sebagai metode *ijtihad*. Mereka berpendapat bahwa tidak tertutup kemungkinan kalau umat Islam bersepakat atas suatu kebenaran. Menurut mereka orang-orang yang

mengingkari terjadinya *ijma'* adalah sama halnya dengan mengingkari hal-hal yang nyata terjadi dan untuk menunjukkan bukti bahwa telah terjadi *ijma'* mereka mengemukakan antara lain *ijma'* pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, *ijma'* tentang ketentuan hak waris nenek yaitu 1/6 dari harta peninggalan, serta terhalangnya cucu laki-laki oleh anak laki-laki untuk menerima warisan.²² Menurut kelompok ini, itulah dalil yang jelas menunjukkan adanya *ijma'* dengan perbuatan, dan sekaligus sebagai petunjuk bahwa *ijma'* benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Hanya saja, kelompok yang meyakini telah terjadinya *ijma'* tersebut tidak menjawab berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok yang mengingkari adanya *ijma'* secara detail dan memuaskan.²³

Pendapat ini kemudian dibantah oleh para ulama yang menolak terjadinya *ijma'* dalam masalah tersebut. Menurut kelompok yang menolak *ijma'* pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah tidak berdasarkan kesepakatan seluruh tokoh-tokoh dan pemimpin kaum muslimin pada masa itu, melainkan hanya sebagian saja dari mereka. Demikian pula para sahabat yang dikumpulkan oleh khalifah Abu Bakar serta Umar untuk membahas suatu masalah hukum, tidak seluruhnya dapat hadir untuk memberikan pendapatnya. Karena pada masa itu para sahabat terkemuka telah banyak yang meninggalkan kota Madinah untuk berdakwah ke negeri-negeri lain seperti Makkah, Yaman, Syam, Mesir, Iraq, serta ada pula yang berada di medan perang. Jadi, pendapat tentang suksesi kepemimpinan Abu Bakar dan seterusnya, serta keputusan hukum yang diambil pada masa sahabat

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 159.

¹⁹ Muhammad Khudhari Bek. *Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H), h. 285.

²⁰ Hasbie al-Shiddiqi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 203.

²¹ Di antara dalil yang digunakan sebagai landasan kehujjahan *ijma'* oleh kelompok ini adalah al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 59

²² Mukhtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, h. 64-65.

²³ Rachmat Syafe'i. *Ushul Fiqh*, h. 82.

tersebut bukanlah hasil *ijma'* menurut mereka yang mengingkari terjadinya *ijma'* dalam Islam. Adapun setelah masa sahabat ini sudah tidak lagi dimungkinkan adanya *ijma'* antara para ulama mujtahid, yang ada adalah keputusan hukum dari perseorangan yang berbeda-beda metode dan hasil ijtihadnya sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapinya.²⁴

Kedua, pendapat yang mengingkari terjadinya *ijma'* dalam hukum Islam. Menurut kelompok ini, untuk mencapai *ijma'* sebagaimana yang telah disepakati definisinya oleh para ulama ushul fiqh tersebut adalah hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Hal tersebut karena beberapa faktor berikut ini: (1) Sulitnya menentukan siapa di antara ulama yang telah mencapai derajat sebagai mujtahid dan siapa yang belum layak disebut *mujtahid*. Karena seringkali orang yang dipandang telah mumpuni untuk melakukan *ijtihad* tapi ternyata tidak mampu untuk melakukannya, dan tidak jarang orang yang dianggap tidak mampu berijtihad tapi ternyata ia mampu melakukannya. Kesulitan seperti ini adalah wajar karena keilmuan sifatnya abstrak, tidak dapat diukur secara konkrit, karena itu tidak mudah untuk membedakan mana orang yang telah mencapai derajat mujtahid dan mana yang bukan. (2) Semakin luasnya wilayah yang dihuni oleh umat Islam merupakan halangan untuk melakukan *ijma'*. Karena untuk mengumpulkan seluruh ulama mujtahid dari negeri-negeri Islam adalah pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Bahkan pada masa sekarang pun ketika sarana transportasi dan komunikasi telah memadai, tetap saja tidak mudah mengumpulkan para ulama mujtahid modern karena berbagai kendala. (3) Adanya perbedaan kultur yang dihadapi oleh umat Islam dan para ulama pada

suatu wilayah yang berbeda menjadikan tidak mungkin tercapainya kesepakatan tentang suatu hukum. Karena perbedaan situasi dan kondisi pada suatu wilayah dengan wilayah lainnya akan menimbulkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan. Sedangkan perbedaan yang demikian tidak semestinya ada dalam *ijma'*.²⁵

Menurut hemat penulis, pendapat kedua inilah yang lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa *ijma'* tidak pernah ada dan tidak akan mudah untuk mewujudkannya di sepanjang zaman. Hal ini berdasarkan realitas yang terjadi saat ini dimana umat Islam dalam setiap negara yang berbeda selalu menghadapi permasalahan yang berbeda. Misalnya saja ketika Syeikh Yusuf al-Qardhawi mengemukakan gagasannya untuk mengembangkan fiqh yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim minoritas yang tinggal di negara-negara Barat dimana menurut pandangan beliau umat Islam yang tinggal di wilayah benua Eropa dan Amerika diperbolehkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi di negara tempat mereka tinggal. Artinya mereka diperbolehkan untuk memilih pemimpin yang tidak beragama Islam atau dalam istilah yang agak radikal disebut sebagai pemimpin kafir, padahal jelas dalam pandangan jumur ulama bahwa kewajiban umat Islam adalah mengangkat pemimpin yang beragama Islam. Juga pendapatnya yang membolehkan umat Islam disana melakukan sholat jum'at pada pagi hari atau sore hari karena adanya halangan adat di negara-negara Eropa yang menetapkan jam kerja dan jam sekolah hingga menyebabkan umat Islam kesulitan melaksanakan sholat jum'at pada siang hari. Pandangan-pandangan Syeikh Yusuf al-Qardhawi tersebut

²⁴ Rachmat Syafe'i. *Ushul Fiqh*. h. 65.

²⁵ Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. (Ciputat: Logos, 1999), h. 129.

meskipun dikeluarkan melalui lembaga fatwa yang disebut *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) yang bermarkas di Dublin Irlandia dan dipimpin oleh para ulama terkemuka di dunia, tetap saja tidak terlepas dari kritikan-kritikan keras ulama besar Islam lainnya seperti Syeikh Said Ramadhan al-Buthi, ulama kenamaan yang tinggal dan syahid di Syria beberapa waktu silam karena konflik politik yang terjadi di negeri tersebut.²⁶

Selain itu, *ijma'* yang dimaksud dalam kitab-kitab fiqh hakekatnya adalah *ijma'* yang berasal dari kesepakatan para ulama yang ada dalam satu mazhab tertentu yang diikuti oleh penulis kitab-kitab tersebut, bukan *ijma'* dalam arti sebagaimana yang telah disepakati definisinya tersebut. Karena itu menggantungkan diri kepada kitab-kitab fiqh yang mana terdapat kata *ijma'* di dalamnya bukanlah cara yang sah dan kuat.

Klaim Gerakan Islam Politik Terhadap Terjadinya *Ijma'*

Sebagaimana yang disaksikan bersama bahwa pada saat ini di Indonesia marak terjadi klaim yang menyatakan bahwa keputusan sekelompok orang yang disebut sebagai ulama di Indonesia adalah *ijma'* yang harus dipatuhi dan harus dikawal pelaksanaannya. Mulai dari munculnya fatwa haramnya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin yang melatarbelakangi munculnya gerakan massa 212 di Monas Jakarta, hingga munculnya *ijtima'* ulama 1 dan 2 yang mengeluarkan pernyataan agar umat Islam harus memilih pemimpin yang mereka fatwakan. Adapun yang disebut dengan *ijtima'* 212 sebenarnya hingga

saat ini tidak ada definisi yang jelas tentangnya, meskipun banyak umat Islam yang sudah memahaminya dan menyaksikan apa dan siapa mereka itu. Pada kajian ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada fenomena munculnya *ijtima'* ulama 1 dan 2 yang mewajibkan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang mereka putuskan, di antara alasannya adalah keputusan yang mereka keluarkan adalah hasil kesepakatan para ulama, sehingga harus dipatuhi.

Ijtima' secara bahasa berasal dari kata "*jami'a*" yang berarti pertemuan atau perkumpulan. Sedangkan *ijma* berarti hasil keputusan yang diperoleh lewat *ijtima* yang dihadiri oleh para ulama mujtahid. *Ijtima* menghasilkan keputusan hukum dari konsensus tersebut atau produk hukum dari musyawarah seluruh ulama mujtahid. Realitas dari *ijtima'* ulama adalah kesepakatan sekelompok elit politikus dan orang-orang yang mereka anggap sebagai ulama tersebut kemudian memutuskan untuk memilih seorang calon presiden dan wakil presiden RI tahun 2019-2014. Kesan yang kemudian timbul dari hasil keputusan tersebut adalah bahwa keputusan tersebut memiliki legitimasi religius yang kuat. Hal tersebut terjadi lantaran para pelaku *ijma* dianggap sebagai para ulama yang mumpuni dan ahli di bidang ilmu agama. Hasil *ijma'* tersebut kemudian mereka gunakan sebagai legitimasi politik dan sarana untuk memperoleh dukungan terutama dari kalangan umat Islam di Indonesia.

Sedangkan kata "ulama" secara etimologis merupakan bentuk plural dari kata '*alim* yang maknanya adalah orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama diartikan sebagai ahli pengetahuan tentang agama Islam. Karena itu kata "ulama" seringkali dihubungkan dengan perkataan lain, seperti ulama hadis, ulama tafsir dan

²⁶ Lihat Chamim Tohari. *Fiqh al-Aqalliyat: Framework Ijtihad Hukum Islam Untuk Muslim Minoritas*. Jurnal Istinbath Volume 11, Nomor 2, November 2014, h. 311-364.

sebagainya dimana penggabungan tersebut memiliki makna bahwa orang tersebut adalah seorang yang ahli dalam bidang-bidang ilmu agama Islam. Adapun makna “ulama” secara terminologis adalah orang yang memiliki ilmu agama dan menguasai pengetahuan, yang mana dengan pengetahuannya tersebut ia memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah serta menunjukkan akhlak yang terpuji yang dapat menunjukkan contoh yang baik kepada umat. Ulama sepanjang sejarah adalah orang-orang terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.

Sampai di sini dapat dipahami tentang makna “*ijtima’* ulama”, yaitu hasil kesepakatan yang diputuskan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan luas di bidang ilmu agama Islam, yang mana mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mampu menunjukkan akhlak yang terpuji. Sekarang penulis akan menjelaskan siapa saja termasuk di dalam *ijtima’* ulama tersebut.

Dalam hal ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu-persatu dari siapa saja yang terlibat dalam kesepakatan *ijtima’* ulama 1 dan 2. Namun sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa nama kunci yang dianggap sebagai *tokoh-tokoh utama dalam* *ijtima’* ulama tersebut. Di antaranya adalah: (1) Munarman, yang tertera sebagai Sekretaris di *Ijtima’* Ulama 2 yang sekaligus merupakan juru bicara FPI dan Panglima Komando Laskar Islam. (2) Al khatath yang merupakan Sekjen Forum Umat Islam (FUI), mantan pemuka HTI. (3) Abu jibril yang merupakan tokoh terkemuka HTI. (4) Yusuf Muhammad Martak, Ketua GNPF-U sekaligus Direktur PT Energi Mega Persada Tbk. (5) Para politisi partai politik oposisi seperti Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al

Jufri, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra.²⁷

Kesepakatan mereka yang datang dalam pertemuan tersebut yang berisi seruan bagi umat Islam di Indonesia untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang telah mereka tetapkan kemudian diklaim sebagai hasil *ijma’* dang mereka sebut sebagai *ijtima’* ulama 1 dan 2. Artinya, hasil kesepakatan tokoh-tokoh tersebut dianggap sebagai *ijma’* seakan-akan *ijma’* yang dilakukan oleh para ulama yang telah mencapai pada derajat sebagai mujtahid.

Analisis Kritis Keputusan *Ijtima’* Ulama Menurut Konsep *Ijma’*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa suatu keputusan dapat disebut sebagai hasil *ijma’* manakala memenuhi beberapa persyaratan seperti yang bersepakat adalah para ulama yang telah mencapai derajat mujtahid, kesepakatan berkaitan dengan hukum syariah, serta yang bersepakat adalah seluruh ulama mujtahid di seluruh dunia. Berdasarkan konsep *ijma’* tersebut penulis memandang bahwa hasil keputusan *ijtima’* ulama tidak dapat disebut sebagai *ijma’* dengan alasan-alasan berikut:

Pertama, dalam pandangan penulis tidak ada satupun anggota *ijtima’* ulama yang dari aspek keilmuan terbukti telah mencapai derajat sebagai mujtahid. Seperti yang telah dijelaskan bahwa seorang mujtahid haruslah memiliki keahlian dibidang ilmu-ilmu agama seperti keahlian dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ushul fiqh, ilmu

27

<https://foto.tempo.co/read/66393/ulama-dan-tokoh-nasional-yang-ikut-hadir-dalam-ijtima-ulama-gnfp>. data diakses pada tanggal 30 April 2019.

fiqh, serta ilmu bahasa Arab. Sementara orang-orang yang menjadi pemuka *ijtima'* ulama dan melakukan kesepakatan tersebut sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya tidak pernah terbukti sebagai seorang pakar di salah satu bidang ilmu agama Islam tersebut. Bagaimana seorang ulama besar seperti Imam Fakhrudin al-Razi yang oleh sebagian ulama tidak diakui *ijma'*-nya, juga seorang ulama sekaliber Jalaluddin al-Suyuthi yang oleh Syeikh Rashid Ridha dianggap sebagai seorang pengumpul kayu bakar di malam hari, yang dianggap bukan sebagai seorang yang mampu melakukan *ijtihad*, apalagi mereka yang berkumpul dalam *ijtima'* ulama yang sama sekali belum terbukti keilmuannya.

Kedua, *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dalam masalah hukum Islam yang berkaitan dengan hukum taklifi seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Adapun keputusan yang dilahirkan dari hasil *ijtima'* ulama tidak berkaitan dengan masalah hukum, melainkan hanya tentang masalah siapa yang dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden. Artinya itu hanya masalah pilihan politik yang secara langsung tidak berkaitan dengan hukum Islam. Karena itu menurut penulis hasil *ijtima'* ulama tidak sepatutnya disebut sebagai *ijma'*, karena sangat tidak sesuai dengan konsep *ijma'* dalam ushul fiqh.

Ketiga, *ijtima'* ulama tidak diikuti oleh seluruh ulama mujtahid di dunia Islam. Seperti yang telah penulis jelaskan bahwa mereka yang hadir dan turut menyepakati keputusan *ijtima'* ulama tidak hanya orang-orang yang diragukan tingkat keilmuannya sebagai mujtahid, tetapi juga tidak melibatkan sebagian besar ulama yang diakui otoritas keilmuannya di Indonesia, apalagi di dunia. *Ijtima'* ulama dalam hal ini hanya terdiri dari para ustad dan orang-orang yang diklaim sebagai ulama

yang memiliki kesamaan pilihan politik dengan elit-elit politik yang terlibat dalam *ijtima'* tersebut. Sehingga pandangan dan pilihan politik mereka sama sekali tidak merepresentasikan pandangan politik jumbuh ulama di Indonesia, lebih-lebih di dunia. Karena itu penulis berpendapat bahwa hasil kesepakatan *ijtima'* ulama sama sekali tidak layak dianggap sebagai *ijma'* dalam perspektif ilmu ushul fiqh.

Keempat, dari sisi perilaku akhlakunya, banyak penulis jumpai dari para pendukung kelompok *ijtima'* ulama yang berasal dari tokoh-tokoh gerakan 212 tidak menunjukkan kualitasnya sebagai ulama yang mempunyai kelayakan sebagai mujtahid. Hal ini dibuktikan misalnya kesalahan tokoh mereka seperti Tengku Zulkarnain dalam *mentashrif kata "kafara"*, pernyataan Haikal Hasan soal perbedaan antara kata "kafir" dan "kuffar" dimana ia mengaku mengambil pendapat tersebut dari buku seorang ulama terkemuka, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan kemudian terbukti bahwa Gus Dur tidak berpendapat demikian, serta pengucapan doa Nabi saw pada waktu perang Badar yang diucapkan oleh Neno Warisman yang tidak sesuai konteksnya, yang justru menimbulkan makna yang berimplikasi serius dan menyakitkan bagi umat Islam lainnya.²⁸

Keputusan Ijtima' Ulama Menurut Konsep Fatwa

Menurut bahasa, kata "fatwa" berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa hukum. Sedangkan secara istilah, kata "fatwa" berarti menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban

²⁸ Lihat Muhammad Alwi HS. *Resepsi Hadis Do'a Nabi Jelang Pilpres 2019 (Analisis Informatif Dan Performatif)*. Jurnal Aqlam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2019.

dari suatu pertanyaan, baik perseorangan maupun secara kolektif.²⁹ Fatwa dapat dilakukan oleh perorangan (ulama mujtahid atau yang setingkat) atau atas nama lembaga fatwa (jamaah para ulama mujtahid) seperti di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis, Bahtsul Masa'ul NU, dan lembaga fatwa lainnya.³⁰

Dalam mengeluarkan fatwa, terdapat langkah-langkah yang semestinya dilalui seperti berikut ini: (1) Setiap masalah yang disampaikan kepada pemberi fatwa atau mufti hendaknya terlebih dahulu dipelajari secara seksama oleh mufti; (2) Berkaitan dengan masalah yang sudah jelas hukumnya (*qath'i*), hendaknya difatwakan apa adanya, karena fatwa hukum yang berbeda dari hukum yang telah jelas disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah maka fatwa tersebut menjadi gugur. Kecuali hukum *qath'i* tersebut adalah masalah muamalah yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan hukum atasnya; (3) Dalam masalah yang terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka fatwa yang disampaikan harus menjelaskan perbedaan pendapat tersebut sembari menganjurkan untuk mengikuti pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat yang ada; (4) Mufti hendaknya menetapkan keputusan fatwa dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum; (5) Fatwa harus mencantumkan landasan hukum, metode *ijtihad*, serta analisis dan kesimpulannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan (6) Fatwa yang dibuat haruslah dapat menjadi solusi hukum bagi peminta fatwa atau masyarakat.³¹

Salah satu karakteristik menonjol dari sebuah fatwa adalah tidak ada daya pengikatnya dari segi kekuatan hukumnya. Fatwa sebagai pandangan hukum seorang ulama atau lembaga fatwa tertentu tidak bersifat mengikat. Dengan kata lain, pihak yang meminta fatwa (*mustafti*) - baik perorangan maupun kelompok - tidak diwajibkan mengikuti isi fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini karena fatwa seorang mufti di suatu daerah kemungkinan berbeda dengan fatwa mufti lainnya di daerah yang sama.

Keputusan *ijtima'* ulama apabila dilihat berdasarkan konsep fatwa tersebut, maka menurut penulis keputusan tersebut tidak layak disebut sebagai fatwa. Alasan penulis adalah: (1) Fatwa adalah pandangan tentang hukum suatu permasalahan dalam Islam, sedangkan keputusan *ijtima'* ulama bukanlah merupakan pandangan hukum, melainkan hanya kesepakatan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak berkaitan sama sekali dengan masalah hukum. (2) Fatwa yang dikeluarkan harus mencantumkan landasan hukum, metode *ijtihad*, serta analisis dan kesimpulan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan hasil *ijtima'* ulama tidak pernah ada yang namanya landasan hukum yang jelas, metode *ijtihad*, apalagi analisis ilmiah.

Karena itu penulis berpendapat bahwa keputusan *ijtima'* ulama tidak dapat dikategorikan sebagai fatwa, lebih-lebih diwajibkan bagi umat Islam untuk mengikutinya. Karena bahkan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti pun tidak wajib untuk diikuti, apalagi hanya keputusan *ijtima'* ulama yang masih diragukan kemampuan *ijtihad* anggota-anggotanya.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi. *Fatwa: Antara Kehati-hatian dan Kecerobohan*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.5.

³⁰ Saifuddin Nur. *Ilmu Fiqh*, h. 109.

³¹ Saifuddin Nur. *Ilmu Fiqh* h.109-110.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan oleh *ijtima'* ulama tentang pilihan politik mereka tidak dapat dikategorikan sebagai hasil *ijma'* karena keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan *ijma'* dalam ilmu ushul fiqh, seperti tidak diputuskan oleh para ulama yang telah mencapai derajat sebagai mujtahid, keputusan yang dihasilkan tidak berkaitan dengan hukum Islam (seperti hukum-hukum *taklifi*), serta keputusan tersebut hanya disepakati oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan pilihan politik saja, tidak mencerminkan representasi pandangan politik para ulama terkemuka di Indonesia, lebih-lebih di dunia. Selain itu, keputusan *ijtima'* ulama juga tidak layak disebut sebagai fatwa yang mana merupakan salah satu bentuk hukum Islam, karena tidak adanya landasan hukum yang jelas, metode *ijtihad*, apalagi analisis ilmiah. Di samping itu keputusan tersebut juga tidak keluar dari orang yang layak dipandang sebagai orang yang berwenang atau mumpuni untuk memutuskan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazâlî, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, *Al-Mustasfa min ‘ilmi al-ushûl*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Naim, Abdullah Ahmed. *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Al-Qaradhâwî, Yûsuf, *Taysîr al-Fiqh li-Muslim al-Mu’âsir fî Daw’ al-Qur’ân wa al-Sunnah*, Beirut: Muasasat al-Risâlah, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa: Antara Kehati-hatian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Salâm, Izz al-Dîn ibn Abd, *Qawâ'id al-Ahkâm Fî Masâlih al-Anâm*, Kairo: Dâr al-Qalam, 1400 H.
- Al-Shâthibî, Abû Ishaq, *Muwâfaqât Fî Ushûl al-Ahkâm*, Kairo: t.p, t.th.
- Al-Tarkiy, Abdul Madjid. *Munâdharat fî Ushûl al-Sharî'ah al-Islamiyah ‘Inda Ibn Hazm wa al-Bâjî*. Beirut: Dâr al-Galb al-Islâm, tth.
- Al-Zanjânî, Shihâb al-Dîn, *Takhrîj al-Furû’ ‘alâ al-Ushûl*, Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H.
- As-Shiddiqi, Hasbie. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- As-Syaukani, Muhammad Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min ‘Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Atar, Fahretin. *Fikih Usulu*. Istanbul: MU Vakfi Yayinlari, 2013.
- Bek, Muhammad Khudhari. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H.
- Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, United Kingdom: Cambridge University Press, 1997.
- Hazm, Ibn. *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz 4, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1438 H.
- HS, Muhammad Alwi. *Resepsi Hadis Do’a Nabi Jelang Pilpres 2019 (Analisis Informatif Dan Performatif)*. Jurnal Aqlam, Volume 4, Nomor 1, Juni 2019.
- Nur, Saefuddin. *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Tafakur, 2007.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Ciputat: Logos, 1999.
- Syafe’i, Rachmat. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tohari, Chamim. *Fiqh al-Aqalliyat: Framework Ijtihad Hukum Islam Untuk Muslim Minoritas*. Jurnal Istinbath Volume 11, Nomor 2, November 2014.

Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar
Pembinaan Fiqh Islam*. Bandung:
Al-Ma'arif, 1986.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*.
Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H.